



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 15 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci;

- b. menyiapkan dasar hukum dalam Menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. mempersiapkan dan mengumpulkan dan mendistribusikan Peraturan Bupati terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 15 JANUARI 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
- 2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras,
- 3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
- 4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
- 5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
- 6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
- 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 15 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|------------------|---|---|
| I. PENGARAH | : | BUPATI KERINCI. |
| II. KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| III. WAKIL KETUA | : | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| V. ANGGOTA | : | 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
4. INSPEKTUR KERINCI.
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
6. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
10. KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI. |

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF